



**PUTUSAN**  
**Nomor 1786/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6599/PJ/2023, tanggal 20 September 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT HASA MITRA**,  
beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 5-6, Ende Wajo, Makassar, yang diwakili oleh I Nyoman Supartha, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003165.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2024



Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	207.382.036.681
Harga Pokok Penjualan	112.665.500.742
Laba Bruto	94.716.535.939
Biaya Usaha	38.510.002.189
Penghasilan Neto Dalam Negeri	56.206.533.750
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	3.220.780.313
Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	1.552.328.041 <sup>a</sup>
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	646.169.703
Jumlah	906.158.338 <sup>b</sup>
Jumlah Penghasilan Neto	60.333.472.401 <sup>c</sup>
Penghasilan Kena Pajak	60.333.472.401 <sup>c</sup>
PPh Terutang	15.083.367.884 <sup>d</sup>
Kredit Pajak PPh Pasal 25	12.718.007.544
PPh Pasal 29	2.318.503.956
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	46.856.384 <sup>e</sup>
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	22.491.064 <sup>f</sup>
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	69.347.448 <sup>g</sup>

Seharusnya: a. 1.597.670.541, b. 951.500.838, c. 60.378.814.901, d. 15.094.703.725, e. 58.192.225,  
f. 27.932.268, g. 86.124.493

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003165.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.15/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor



00043/206/16/812/20, tanggal 25 November 2020 Tahun Pajak 2016 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00061/NKEB/WPJ.15/KP.06/2020, tanggal 17 Desember 2020, atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Hasa Mitra, NPWP 02.383.687.7-812.000, beralamat di Jalan DR. WS. Husodo, Nomor 5-6, Ende Wajo, Makassar, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan (Rugi) <i>Netto</i>	60.906.109.695
2	Kompensasi Kerugian	0
3	Penghasilan Kena pajak	60.906.109.695
4	PPh Terutang	15.226.527.250
5	Kredit Pajak	15.036.511.500
6	PPh yang kurang/(lebih) dibayar	190.015.750
7	Sanksi Administrasi	82.998.880
8	PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	273.014.630

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003165.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003165.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023 terkait sengketa *a quo*, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.15/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/206/16/812/20, tanggal 25 November 2020 Tahun Pajak 2016, sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00061/NKEB/WPJ.15/KP.06/2020, tanggal 17 Desember 2020, atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Hasa Mitra, NPWP 02.383.687.7-812.000, beralamat di Jalan DR. WS. Husodo, Nomor 5-6, Ende Wajo, Makassar, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/206/16/812/20, tanggal 25 November 2020 Tahun Pajak 2016, sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00061/NKEB/WPJ.15/KP.06/2020, tanggal 17 Desember

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2024



2020, atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Hasa Mitra, NPWP 02.383.687.7-812.000, beralamat di Jalan DR. WS. Husodo, Nomor 5-6, Ende Wajo, Makassar, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Biaya Promosi sebesar Rp1.465.648.448,00 (produk perbankan dan iklan, spanduk, *billboard*) dari jumlah semula sebesar Rp1.722.260.026,00 yang tidak dipertahankan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif berupa Biaya Promosi *a quo* yang dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan pengujian bukti Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dengan alasan tidak didukung bukti-bukti yang memadai dimana Pemohon Banding tidak membuat dan melaporkan bukti Dokumen Daftar Nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016, sehingga biaya promosi tersebut bukan merupakan biaya



untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) PMK-02/PMK.03/2010;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar biaya promosi tersebut bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian diketahui dalam biaya promosi terdapat yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, sehingga Majelis Hakim tidak meyakini kebenaran dari pembebanan biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan biaya promosi *a quo* berupa produk Perbankan dan Iklan, spanduk, *billboard* sebesar Rp1.465.648.448,00, sehingga sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan PMK-02/PMK.03/2010 dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan *Bruto*. Sedangkan atas biaya promosi sejumlah Rp256.611.578,00 yang berasal dari biaya kegiatan lain berupa sumbangan, biaya sosialisasi produk perbankan berupa *gathering* yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang memadai, pemakaian *souvenir* dan biaya promosi lainnya yang merupakan dokumen internal, dan biaya pajak penghasilan atas hadiah yang diterima nasabah, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dibebankan sebagai





pengurang penghasilan *bruto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi sejumlah Rp256.611.578,00, dan tidak mempertahankan koreksi biaya promosi sejumlah Rp1.465.648.448,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2024